

JURNAL FENOMENA

P-ISSN : 3047-7204 E-ISSN : 0215-1448

VOL.16., NO.1. Mei 2022

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>

**PENERAPAN HUKUM MAKLUMAT KAPOLRI NOMOR:
MAK/ 2/III/2020 TENTANG KEPATUHAN TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)**

Ali Uraidi¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : ali_uraidi@unars.ac.id

ABSTRAK

Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III.2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19), yang pada intinya mengatur tentang pembatasan kebebasan berkumpul warga.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah Penerapan hukum maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19)? dan Bagaimana akibat hukum jika tidak melaksanakan maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19)?

Tipe Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif atau penelitian kepastasaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Prinsip hukum Maklumat Kapolri Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) adalah untuk keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). Akibat hukum jika tidak melaksanakan maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19) adalah UU lain yang berkaitan, seperti UU Perdagangan, Konsumen, Perekonomian, dan lain-lain dan denda serta pidana sesuai dengan ketentuan pasal 216 dan 218 KUHP

Kata Kunci: Maklumat Kapolri, Penyebaran virus Corona (Covid-19)

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah meletakkan landasan bagi kehidupan bangsa yang menerapkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar ideologi Negara yaitu Pancasila. Reformasi tersebut pada dasarnya menuntut sistem politik checks and balances, supremasi hukum, penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), menegaskan kebebasan berpendapat, serta kebebasan berkumpul dan berserikat. Sejalan dengan prinsip demokrasi demikian, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 masih berlanjut dengan pemuatan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar tersebut.

Salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945 ialah kebebasan berserikat dan berkumpul, yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang

menyatakan : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan sesungguhnya juga mengatur tentang kebebasan berserikat tersebut dalam Pasal 28, tetapi di bawah Bab X tentang warganegara. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyentuh Pasal 28, tetapi mengadopsi norma baru dalam Pasal 28E ayat (3), karena Pasal 28 Undang-Undang Dasar dianggap tidak mengandung jaminan hak asasi manusia yang seharusnya menjadi muatan konstitusi Negara demokrasi. Oleh karena itu, pemuatan kembali hak berserikat dalam Pasal 28E ayat

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, adalah untuk menegaskannya sebagai salah satu hak asasi manusia yang menjadi hak konstitusi, dan yang

menjadi kewajiban Negara terutama Pemerintah untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhinya (Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).

Tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dicirikan adanya kebebasan setiap individu dengan kesadarannya sendiri untuk berhimpun pada kelompok masyarakat dalam sebuah organisasi yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang. Sejalan dengan itu kemudian dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Asasi Manusia(HAM) menyatakan: “Setiap warganegara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalanya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntunan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.” Ketentuan ini mengandung makna bahwa masyarakat diberi peran secara aktif dalam penyelenggaraan negara melalui organisasi kemasyarakatan di luar organisasi pemerintahan demi tercapainya pembangunan bangsa ini. Sebagai organisasi kemasyarakatan dalam kegiatannya dapat melakukan pengawasan atau koreksi bila kebijakan pemerintah kurang sejalan dengan kondisi masyarakat. Hal ini sebagai bentuk peran serta masyarakat dan merupakan representasi kedaulatan rakyat.

Hak asasi manusia yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) itu, tidak perlu lagi dibuat pengaturan oleh undang-undang untuk memastikan adanya kemerdekaan atau kebebasan bagi setiap orang itu untuk berorganisasi dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Beberapa syarat-syarat dan prosedur pembentukan, pembinaan, penyelenggaraan

kegiatan, pengawasan, dan pembubaran organisasi itu tentu masih harus diatur lebih rinci, yaitu dengan undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Pemerintah memandang perlu untuk menyusun satu undang-undang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum reformasi, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (Undang-undang Ormas yang lama), keberadaan ormas mendapatkan sejumlah restriksi, terutama restriksi ideologi yang secara ketat mengharuskan penempatan Pancasila sebagai asas tunggal. Tidak hanya itu, menurut regulasi tersebut, pemerintah dapat membekukan dan/atau membubarkan pengurus ormas tanpa melalui proses hukum apabila ormas melakukan kegiatan

yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, dan memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan negara. Transparansi dan pertanggungjawaban publik juga menjadi nilai buruk bagi sebagian besar ormas di Indonesia. Tak hanya itu, beberapa ormas sangat bergantung pada pemerintah ataupun pihak lain (dalam maupun luar negeri) untuk mendukung seluruh kegiatannya. Kekhawatiran terhadap peran dan posisi ormas sebagaimana dipaparkan di atas mendorong lahirnya Undang-Undang Ormas yang baru sebagai regulasi yang kuat bagi keberadaan ormas di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa Irjen Polisi Mohammad Iqbal selaku Kepala Divisi Humas Polri sendiri sepakat jika pembatasan hak kebebasan berkumpul sendiri dimungkinkan untuk dilakukan, sejauh mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional mengenai

Hak-hak Sipil dan Politik serta Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Annex, UN Doc E / CN.4/1984/4), dimana pembatasan dilakukan sejauh karena alasan perlindungan kesehatan publik dan ditetapkan berdasarkan hukum.

Tuntutan-tuntutan ini penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia maupun Kepolisian, agar segala tindakan-tindakannya berdasar secara hukum, dapat dipertanggungjawabkan, tidak melampaui wewenang, dan tidak maladministratif, sehingga tidak serta merta melanggar hak asasi manusia. Pada muaranya, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat bekerja secara maksimal dalam melindungi warganya dari penyebaran wabah Covid-19.

Alghiffari Aqsa, mendesak Kepolisian agar tidak kontraproduktif dalam mengimplementasikan Maklumat Kapolri Nomor MAK/2/III.2020 tentang Kepatuhan Terhadap

Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Hal ini penting diperhatikan mengingat Pemerintah dan masyarakat Indonesia kini sedang mengupayakan agenda Social Distancing (Pembatasan Sosial dan Isolasi Mandiri) secara maksimal.

Untuk perlu diketahui, sebelumnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III.2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19), yang pada intinya mengatur tentang pembatasan kebebasan berkumpul warga.

Adapun beberapa isi dari Maklumat tersebut mengatur agar masyarakat tidak mengadakan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, melarang masyarakat untuk tidak menimbun kebutuhan pokok secara berlebihan, dan agar masyarakat tidak terpengaruh serta menyebarkan berita yang

sumbernya tidak jelas. Namun pasca keluarnya Maklumat Kapolri Nomor MAK/2/III.2020, Irjen Polisi Mohammad Iqbal selaku Kepala Divisi Humas Polri melalui media sosial Divisi Humas Polri pada Senin tanggal 23 bulan 03 tahun 2020 hendak memidana warga yang tidak mengindahkan maklumat Kapolri dengan mengatakan “apabila ada masyarakat yang masih membandel, tidak mengindahkan perintah personil yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, kami akan proses hukum dengan Pasal 212 KUHP” Tak hanya mengancam dengan pasal 212 KUHP, pihak Kepolisian juga mengancam akan mempidanakan siapa saja bila warga tidak mengindahkan himbuan aparat untuk tidak berkerumun dengan menggunakan Pasal 216, Pasal 218 KUHP, hingga Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Di sisi lain, sikap

Kepolisian juga tidak konsisten pada dirinya karena tidak diiringi dengan larangan berkumpul di tempat kerja. Pada kenyataannya, hingga saat ini masih banyak warga yang tetap dipaksa masuk kerja di kantornya oleh perusahaannya (dan tidak bisa bekerja dari rumah). Bila Kepolisian bersikap konsisten, mestinya larangan untuk berkumpul juga seharusnya diterapkan kepada pihak perusahaan-perusahaan, terutama kepada jajaran Direksi beserta Manajemennya agar mematuhi himbuan Kepolisian.

Alghiffari Aqsa menilai bahwa penerbitan Maklumat Kapolri tersebut menunjukkan sikap ambivalen Pemerintah Indonesia, dimana Pemerintah tidak mau menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan tidak mau menyelenggarakan Karantina Wilayah, namun justru hendak membatasi warga negaranya melalui upaya paksa secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, Alghiffari Aqsa menilai

langkah penangkapan terhadap warga yang berkerumun merupakan tindakan yang kontraproduktif dengan agenda bersama social distancing. Alangkah baiknya bila pun ada anggota kepolisian yang menemukan orang-orang yang sedang berkerumun di tengah mewabahnya virus Covid-19 ini, seharusnya pihak Kepolisian hanya cukup membubarkan saja, mengantarkan pulang warga tersebut ke rumahnya masing-masing, dan tidak melakukan upaya penangkapan. Berdasarkan “Prinsip Hukum Maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah prinsip hukum maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan

Penyebaran virus Corona (Covid-19)?

2. Bagaimana akibat hukum jika tidak melaksanakan maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis, berikut tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip hukum maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum jika tidak melaksanakan maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus

Corona (Covid-19).

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmuhukum pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menghadapi Social Distancing berdasarkan Maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akibat hukum

Pemerintah Indonesia telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran COVID-19, Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dan mengimbau masyarakat untuk melakukan

physical distancing serta bekerja/belajar dari rumah. Imbauan Pemerintah ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah payung hukum diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Terakhir, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

2.2 Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi (fundamental) Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang

lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi.

Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut. Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk

perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilaiHAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disng dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.

2. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalahhak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu:

a) Hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi

pribadi ini sebagai berikut :
Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

- b) Hak-hak asasi ekonomi atau property rights yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli,dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut : hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak,hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.
- c) Hak-hak asasi politik atau political rights yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatupemilihan umum), hak untuk mendirikan

partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut : hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

- d) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan , yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut: hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- e) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi

sosial budaya ini sebagai berikut : hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

- f) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.

Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut : hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban

manusia.

3. Unsur-Unsur Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung

oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan HAM dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM

tersebut kemudian dilakukan hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan norma-norma lain dari hukum

internasional. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban menghormati (to respect) berarti bahwa negara harus menahan diri (refrain) dari intervensi terhadap hak-hak yang dijamin, atau menahan diri untuk membatasi pelaksanaan hak dalam hal pembatasan hak tersebut dinyatakan secara jelas tidak diperbolehkan. Kewajiban untuk menjamin (to ensure) adalah kewajiban yang bersifat positif (positive duty) yang mengandung dua jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk melindungi (to protect) dan kewajiban untuk memenuhi (to fulfill). Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara (private interference). dalam hal ini termasuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang

dengan, termasuk melakukan upaya-upaya pencegahan atas tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengancam pelaksanaan hak, atau melakukan

penghukuman pada para pelanggaran. Jika negara tidak melakukan kewajibannya maka negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran ini terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak (asas manusia) yang dijamin dalam hukum internasional maupun nasional, baik karena sengaja melakukannya (commission), atau melakukan pembiaran (ommission). Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

2.3 Social Distancing

Social distance atau social distancing adalah masyarakat diminta untuk menghindari hadir di pertemuan besar atau kerumunan orang. Jika Masyarakat harus berada di sekitar orang, jaga jarak dengan orang lain sekitar 6 kaki (2 meter). Namun, Gordon menyebut, belum jelas berapa jumlah dari "kerumunan" tersebut, yang harus dihindari. Apakah empat orang termasuk dalam kerumunan? Atau harus berjumlah ratusan? Akan tetapi, umumnya yang dimaksud dengan kerumunan orang adalah pusat perbelanjaan, bioskop atau stadion. "Kerumunan orang merupakan subjek yang bergerak.

Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian

infeksi virus Corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Kini, istilah social distancing sudah diganti dengan physical distancing oleh pemerintah. Ketika menerapkan

social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau berisiko tinggi menderita COVID-19.

2.4 Orang

Manusia sebagai subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, artinya orang itu dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban di dalam hukum.

Manusia dapat diartikan sebagai bentuk suatu subjek di dalam hukum pemerintahan dimulai sejak ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal dunia bahkan dapat juga diartikan dalam jangka waktu sebelum dilahirkan (sejak dalam kandungan) apabila kepentingannya menghendaki, misalnya berhubungan dengan warisan (pasal 2 KUH Perdata). Pada dasarnya semua orang dapat mempunyai hak (*rechtbevoegd*) dan biasanya juga cakap melakukan perbuatan hukum (*rechtbekwaam*).tetapi Undang-undang menetapkan golongan

orang-orang tertentu yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum (*rechts onbekwaamheid*) seperti yang diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata.

2.5 Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19)

Gejala virus corona dimulai dengan batuk kering dan diikuti dengan gangguan pernafasan. Batuk ini adalah batuk yang terus menerus selama lebih dari satu jam, atau mengalami batuk rejan selama tiga kali dalam periode 24 jam. Biasanya lima hari secara rata-rata bagi orang untuk menunjukkan gejala, kata para ilmuwan, namun bagi sebagian orang gejalanya lebih lambat terjadi. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO mengatakan masa inkubasi sampai sekitar 14 hari. Pemerintah Inggris kini telah menambahkan kehilangan daya penciuman atau rasa ke dalam daftar gejala Covid-19 setelah menerima masukan dari para ahli.

Selama beberapa pekan, para dokter spesialis Telinga, Hidung, Tenggorokan di Inggris

mengatakan mereka melaporkan keluhan dari berbagai pasien Covid-19 yang merasa kehilangan *daya* penciuman dan perasa. Orang-orang yang hilang daya penciuman atau perasa untuk mengisolasi diri akan menambah sedikit kasus dan membantu pengendalian penyebaran virus. Dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Diah Hyani menjelaskan bahwa 2019-nCoV adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Bedanya dengan virus lain, ujar Diah, virus corona ini memiliki virulensi atau kemampuan yang tinggi untuk menyebabkan penyakit yang fatal. Menurut Diah, virus ini berbahaya jika telah masuk dan merusak fungsi paru-paru, atau dikenal dengan sebutan pneumonia, yaitu infeksi atau peradangan akut di jaringan paru yang disebabkan oleh virus dan berbagai mikroorganisme lain, seperti bakteri, parasit, jamur, danlainnya. Pertukaran oksigen tidak bisa terjadi sehingga orang mengalami kegagalan pernafasan. Itulah mengapa virus ini berat karena

bukan lagi hanya menyebabkan flu atau influenza tapi dia menyebabkan Pneumonia. Proses penyebaran virus ini melalui udara yang terinhalasi atau terhirup lewat hidung dan mulut sehingga masuk dalam saluran pernafasan. Virus ini masuk melalui saluran nafas atas, lalu ke tenggorokan hingga paru-paru

BAB III PEMBAHASAN

1. Prinsip Hukum Maklumat Kapolri Nomor:2/Iii/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Untuk menerapkan sosial distancing, Kapolri mengeluarkan maklumat kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah, dalam penanganan penyebaran virus corona. Maklumat Kapolri Nomor:2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tersebut dikeluarkan.maklumat tersebut bersifat imbauan, dan Polri tidak segan

untuk membubarkan acara yang mengumpulkan masa. Namun, pembubaran tersebut tetap mengedepankan asas persuasif dan humanis. Tindakan-tindakan kemanusiaan mengedepankan upaya persuasif dan humanis untuk menyampaikan kalimat-kalimat menyampaikan himbuan-himbuan kepada seluruh lapisan masyarakat yang masih terlihat berkumpul. tidak hanya Polri tapi TNI dan stakeholder lain juga dilibatkan demi mencegah penyebaran Virus Corona semakin massif. Pada prinsipnya, Kapolri ingin keselamatan publik itu terwujud. Seluruh personel Polri 465.000 seluruh Indonesia dan ditambah dengan rekan TNI dan seluruh stakeholder yang saya sebutkan tadi bergerak tanpa henti untuk menghimbau, membubarkan bila diperlukan dengan tegas demi keselamatan public.

Kepolisian agar tidak kontraproduktif dalam mengimplementasikan Maklumat Kapolri Nomor 2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona

(Covid-19). Hal ini penting diperhatikan mengingat Pemerintah dan masyarakat Indonesia kini sedang mengupayakan agenda Social Distancing (Pembatasan Sosial dan Isolasi Mandiri) secara maksimal. Untuk perlu diketahui, sebelumnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor : 2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19), yang pada intinya mengatur tentang pembatasan kebebasan berkumpul warga.

Adapun beberapa isi dari Maklumat tersebut mengatur agar masyarakat tidak mengadakan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, melarang masyarakat untuk tidak menimbun kebutuhan pokok secara berlebihan, dan agar masyarakat tidak terpengaruh serta menyebarkan berita yang sumbernya tidak jelas. Namun pasca keluarnya Maklumat Kapolri

No 2/III.2020, Irjen Pol .
Mohammad Iqbal selaku Kepala
Divisi Humas Polri melalui media
sosial Divisi Humas Polri pada
Senin 23/03/2020 hendak
memidana warga yang tidak
mengindahkan maklumat Kapolri
dengan mengatakan “apabila ada
masyarakat yang masih
memandel, tidak mengindahkan
perintah personil yang bertugas
untuk kepentingan masyarakat,
bangsa dan negara, kami akan
proses hukum dengan Pasal 212
KUHP

Lembaga Badan Hukum
Jakarta menilai bahwa penerbitan
Maklumat Kapolri tersebut
menunjukkan sikap ambivalen
Pemerintah Indonesia, dimana
Pemerintah tidak mau menetapkan
status Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dan tidak mau
menyelenggarakan Karantina
Wilayah, namun justru hendak
membatasi warga negaranya
melalui upaya paksa secara
sewenang-wenang tanpa dasar
hukum yang bisa
dipertanggungjawabkan. Selainitu,
Lembaga Badan Hukum Jakarta
menilai langkah

penangkapan terhadap warga yang
berkerumun merupakan tindakan
yang kontraproduktif dengan
agenda bersama social distancing.
Alangkah baiknya bila pun ada
anggota kepolisian yang
menemukan orang-orang yang
sedang berkerumun di tengah
mewabahnya virus Covid-19 ini,
seharusnya pihak Kepolisian hanya
cukup membubarkan saja,
mengantarkan pulang warga
tersebut ke rumahnya masing-
masing, dan tidak melakukan upaya
penangkapan.

Maklumat Kapolri Nomor :
Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan
Terhadap Kebijakan Pemerintah
Dalam Penanganan Penyebaran
Virus Corona (COVID-19)
tanggal 19 Maret 2020 juga
merupakan suatu peraturan
kebijakan (policy rules) yakni
suatu pengumuman yang
dikeluarkan oleh Kaplari dalam
keadaan mendesak atau darurat
yang bersifat mengatur (regeling)
untuk menjaga kepentingan umum.
Dasar hukum dikeluarkannya
Maklumat Kapolri ini adalah
dalam keadaan mendesak yang
sangat diperlukan untuk memutus

mata rantai penyebaran Covid-19 sebagaimana kewenangan ini diatur melalui Pasal 18 ayat 1 UU Kepolisian menyatakan “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri”.

Akibat dikeluarkannya Maklumat Kapolri ditambah dengan adanya Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 31 Maret 2020 banyak kegiatan yang melibatkan orang banyak ditertibkan, dibatasi bahkan ada yang dikenakan sanksi. Acara pernikahan yang mengundang banyak orang, dibubarkan, ngopi-ngopi di warkop dengan banyak orang ditertibkan. Bahkan seorang Kapolsek dicopot dari jabatannya karena menggelar pesta pernikahan disaat pandemi Covid 19 karena dianggap melanggar Maklumat Kapolri tersebut. Apalagi kegiatan ini dilakukan tanpa menerapkan

Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 yakni menjaga jarak aman, memeriksa suhu tubuh, mencuci tangan dengan sabun, dan menggunakan masker. Akibat dari kegiatan pembagian sembako ini Pemerintah mengakui kecolongan dan telah meminta maaf atas kejadian tersebut. Permohonan maaf ini tentunya dilakukan karena diduga telah melanggar Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 dan Maklumat Kapolri. Kondisi saat ini di sudah terdapat 12 orang positif Covid 19, bahkan sudah jatuh korban meninggal dunia. Pemerintah Pusat melalui Presiden telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat akibat dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang artinya saat ini di seluruh wilayah Republik Indonesia (termasuk) dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, sehingga seluruh ketentuan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan seperti Protokol Pencegahan Covid-19 dan Maklumat Kapolri haruslah dipatuhi.

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka prinsip hukum Maklumat Kapolri Nomor:Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) adalah untuk keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto)

2. Akibat Hukum Jika Tidak Melaksanakan Maklumat Kapolri Nomor: Mak/2/Iii/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Implementasi merespons ancaman Covid-19, salah satu unsurnya adalah mekanisme pembatasan sosial, yaitu penjagaan jarak fisik ketika di tempat umum, kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Pada konteks negara demokrasi, termasuk Indonesia, partisipasi warga menjadi kunci utama meraih kesuksesan dari tujuan sistem. Pembatasan sosial

merupakan mekanisme yang bertujuan memotong persebaran virus. Dijelaskannya, secara kelembagaan negara demokrasi, sistem yang telah dibangun dalam konteks penanganan krisis, memiliki kewenangan untuk mendisiplinkan atau menciptakan tindakan tegas demi kepentingan dan kebaikan umum. Oleh karenanya, Polri sebagai bagian dari sistem Gugus Tugas Covid 19, mengeluarkan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19), yang ditandatangani Kapolri Jenderal Idham Azis pada 19 Maret 2020.

Tindakan tegas Polri melakukan pembubaran kerumunan dan menjaga pembatasan sosial aman adalah Pasal 212, kepolisian membubarkan saja, mengantarkan pulang warga, dan tidak melakukan upaya penangkapan. Pasal 214, Pasal 216 ayat 1, dan Pasal 218 KUHP. "Pasal 212 KUHP dapat digunakan terhadap mereka yang melakukan upaya perlawanan saat dibubarkan oleh

Polri. Pasal 214 diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perlawanan dan terdiri dari dua orang atau lebih. Sementara untuk Pasal 216 ayat 1 dan Pasal 218 dapat dipakai untuk mereka yang tidak menaati imbauan polri namun tidak melakukan perlawanan, kerumunan massa yang dimaksud yang dijabarkan dalam poin nomor 2 Maklumat Polri ini termasuk; (1) pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, atau semacamnya. (2) Selain itu juga kegiatan konser musik, olahraga, kesenian, jasa hiburan, unjuk rasa, pawai, karnaval, serta kegiatan lainnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Argo Yuwono membenarkan Kapolri Idham Azis telah mengeluarkan Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan COVID-19. Salah satu poin dalam maklumat tersebut, yaitu larangan untuk mengadakan kegiatan sosial yang

dapat menyebabkan kerumunan orang di tempat umum maupun lingkungan sendiri. Ia meminta polisi menindak tegas apabila ada orang yang melanggar maklumat tersebut Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Idham menjabarkan kegiatan yang dilarang antara lain pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan yang berbentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan sejenis. Selain itu, Idham juga melarang kegiatan konser musik, festival, pasar malam, olah raga dan unjuk rasa. Maklumat Kapolri ini juga melarang orang untuk tidak menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat secara berlebihan. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan apabila ada

informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat, tambah maklumat tersebut.

Senada Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Ahmad Taufan Damanik mengimbau masyarakat untuk mematuhi seruan yang diberikan pemerintah pusat dan daerah. Ia juga meminta pemerintah memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut. Termasuk seruan untuk tidak berkumpul dalam jumlah banyak meskipun untuk kegiatan keagamaan. Sesungguhnya dalam hak asasi manusia dimungkinkan sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional maupun nasional dimungkinkan untuk membatasi, mengurangi atau menunda hak asasi tersebut dalam rangka kepentingan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang lebih luas.

Kapolri telah mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-

19). Siapapun yang tidak mentaati perintah Dinas dari Kapolri ini bisa dihukum, sesuai hukum yang berlaku, baik yang diatur di KUHP dengan ancaman hukuman bulanan atau denda, atau oleh UU lain yang berkaitan, seperti UU Perdagangan, Konsumen, Perekonomian, dan lain-lain.

Aparat kepolisian dapat menerapkan Pasal 216 ayat (1) dan Pasal 218 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan penegakan hukum.

Pasal 216 ayat (1):

Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam

dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilanribu rupiah.

Pasal 218:

Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Berdasarkan pembahasandi atas, maka akibat hukum jikatidak melaksanakan maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19) adalah UU lainyang berkaitan, seperti UU Perdagangan, Konsumen, Perekonomian, dan lain-lain dan denda serta pidana sesuai dengan ketentuan pasal 216 dan 218 KUHP.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu

1. Prinsip hukum Maklumat Kapolri Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) adalah untuk keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).
2. Akibat hukum jika tidak melaksanakan maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19) adalah UU lain yang berkaitan, seperti UU Perdagangan, Konsumen, Perekonomian, dan lain-lain dan denda serta pidana sesuai dengan ketentuan pasal 216 dan 218 KUHP.

4.2 Saran-Saran

Berdasarkan hasil

penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang ingin penulia sampaikan adalah:

1. Hendaknya masing-masing wilayah melaksanakan maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 sebagai pemutusan mata rantai covid-19 dengan surat edaran kepala daerah masing-masing daerah agar berjalan.
2. Hendaknya pemerintah daerah memberikan sanksi dan denda bagi masyarakat yang tidak melaksanakan maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 yang tertuang di dalam peraturan daerah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ali, Achmad. 2008, Menguak Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta
- Arinanto, Satya. 2008. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politikdi Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta
- Asshidiqie, Jimly. 2005, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi.
- Effendi, Masyhur. 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, Johny. 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Banyumedia, Jawa Timur.
- Ibrahim, Johny. 2007, Teori, metode dan penelitian hukum normatif, Bayumedia publishing, Malang-Jawa Timur.
- Mamudji, Sri. 2006. Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Masyhur, A., Effendi, 2005. Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM), Ghalia utama, Bogor.
- Mertokusumo, Soedikno. 2004. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Liberti Yogyakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Maruarar. 2010. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul secara Damai Serta Implikasinya dalam Civis Volume 3 Nomor 1 Juli 2011
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press
- Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudy, 2001, Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat), Rajawali pers, Jakarta.
- Soeroso, 2006, Mengenal Suatu Hukum Pengantar, Yogyakarta: Liberty.

Tim ICCE UIN Jakarta, 2003.
Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan
Masyarakat Madani, Jakarta
: Prenada Media.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Undang-undang Nomor 4 Tahun
1984 Tentang Wabah Penyakit
Menula Undang-undang Nomor
8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan Undang-
Undang Nomor 39 tahun 1999
tentang Hak Azasi Manusia
Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana
Undang-undang Nomor 6 Tahun
2018 tentang Keekarantinaan
Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)

Maklumat Kapolri Nomor
MAK/2/III.2020 tentang
Kepatuhan Terhadap
Kebijakan Pemerintah dalam
Penanganan Penyebaran Virus
Corona (Covid-19)

WEBSITE

Jimly Asshiddiqie,
Mengatur Kebebasan Berserikat
dalam Undang-Undang
dalam
[http://jimlyschool.com/read/anal-
isis/274/mengatur-
kebebasanberserikat-dalam-
undangundang/](http://jimlyschool.com/read/analysis/274/mengatur-kebebasanberserikat-dalam-undangundang/)
[https://www.bantuanhukum.or.id/we-
b/lbh-jakarta-mendesak-](https://www.bantuanhukum.or.id/web/lbh-jakarta-mendesak-)

kepolisian-agar-jangan-
kontraproduktif-dengan-agenda-
social-distancing/.

[https://news.detik.com/berita/d-
4949637/perlu-kah-perppu-social-
distancing-ahli-tidak- menyita-
waktu-dan-energi](https://news.detik.com/berita/d-4949637/perlu-kah-perppu-social-distancing-ahli-tidak-menyita-waktu-dan-energi)

[https://www.tribunnews.com/corona
/2020/03/24/sanksi-bagi-
pelanggar-social-distancing-
pidana-penjara-4-bulan.](https://www.tribunnews.com/corona/2020/03/24/sanksi-bagi-pelanggar-social-distancing-pidana-penjara-4-bulan)

[https://kbbi.web.id/hukum,](https://kbbi.web.id/hukum)
[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/ar-
tikel/baca/13037/Bencana-
Nasional-Penyebaran- COVID-
19-sebagai-Alasan-Force-
Majeure-Apakah-Bisa.html.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html)

[http://umum-
pengertian./2016/01/pengertian-
hak-asasi-manusia-ham-
umum.html.](http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html)

[http://fh.unsoed.ac.id/sites/defau-
lt/files/Skripsi%20Netty.pdf.](http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf)

[http://berryjerryberry.blogspot.co.id/
2015/05/pengertian-ham-
perlindungan-ham-conto h.html](http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto-h.html)

[https://referensi.elsam.or.id/wp-
content/uploads/2014/09/21.-
perlindungan-Hak-
AsasiManusia-di-
indonesia.pdf&hl=en_US](https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-perlindungan-Hak-AsasiManusia-di-indonesia.pdf&hl=en_US)

[https://tirto.id/apa-itu-social-
distancing-dan-karantina-diri-
untuk-cegah-corona-eFr9](https://tirto.id/apa-itu-social-distancing-dan-karantina-diri-untuk-cegah-corona-eFr9)
[https://www.alodokter.com/penti-
ngnya-menerapkan-social-
distancing-demi-mencegah-
covid-19.](https://www.alodokter.com/pentingnya-menerapkan-social-distancing-demi-mencegah-covid-19)

[https://www.bbc.com/indonesia/ind-
onesia-51232803.](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51232803)